



P E N E T A P A N
Nomor 741/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARGA AGUNG, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Tangerang, 7 Maret 1970, Agama: Khonghucu, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kp. Sukawarna, RT.01 RW.06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 741/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 November 2020 di bawah register perkara Nomor 741/Pdt.P/2020/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan E-KTP No. 3201180703700001, atas nama MARGA AGUNG sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Maret 2018.
2. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari bapak Nurkali dan ibu Yaman sebagaimana tercatat pada akte Perkawinan pemohon dengan nomor 10/pm./Lth./Rpn/VI/2002.
3. Bahwa Orang tua pemohon yang bernama Nurkali telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2000 karena sakit yang tercatat pada surat



kematian dari kelurahan dengan nomor 474.4/68/2006/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

4. Bahwa pemohon baru memiliki waktu mengurus akta kematian ayah Pemohon karena kesibukan pemohon hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari pengadilan setempat untuk menerbitkan akta kematian ayah pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.
5. Bahwa untuk sahnya akta kematian dalam Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian atas nama ayah Pemohon sebagai bapak kandung pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2000 karena sakit yang tercatat surat kematian dari Kelurahan dengan nomor 474.4/68/2006/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang Akta Kematian ayah Pemohon untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku pada Akta Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya Pemohon ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) NIK: 3201180703700001 atas nama MARGA AGUNG;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3201182205070021 tanggal 25-01-2018 atas nama Kepala Keluarga MARGA AGUNG.
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/123/XI/2020 tanggal 26 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamansari Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 1970 telah lahir MARGA AGUNG, laki-laki, dari pasangan ayah NURKALI (Alm) dan Ibu YAMAH (Almh);
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.4/68/2006/X/2020 tanggal 27 -10-2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh an. Kepala Desa Tamansari, yang menerangkan bahwa NURKALI, lahir di Bogor tanggal 17-08-1928 telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2000 disebabkan karena SAKIT;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Kuasa Waris, berdasarkan hasil mufakat dan musyawarah bersama, kami Putra/Putri dari ayah Kandung yang bernama NURKALI (Alm) yang meninggal pada tanggal 17 Desember 2000 yang bertempat tinggal di Kp. Kaum Rt.01.Rw.01 Desa Parung Panjang Kec.Parung Panjang. Kabupaten Bogor tanggal 27 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menerima Kuasa MARGA AGUNG;
6. Bukti P-6 Fotokopi Kutipan Surat Liep Gwan Pernikahan Nomor: 10/Pn/Lth/Rpn/VI/2002 tanggal 9 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Timnggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), yang menerangkan bahwa di MATAKIN Rumpin pada tanggal 9 Juni 2002 telah melangsungkan Pernikahan MARGA AGUNG putra dari NURKALI dan Ibu YAMAH;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya untuk yang ada aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Erna Mardiana**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri NURKALI dan YAMAH yang lahir di Tangerang pada tanggal 7 Maret 1970;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama NURKALI dan YAMAH adalah pasangan suami isteri yang sah dan pemohon telah menikah di MATAKIN Kecamatan Rumpin pada tanggal 9 Juni 2002 dan mempunyai Kutipan Surat Liep-Gwan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN);
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama NURKALI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27-12-2000 di rumah yang beralamat di Parungpanjang karena sakit;
 - Bahwa dikarenakan pemohon baru mengurus akta kematian ayah pemohon hingga melewati batas waktu yang ditetapkan;
 - Bahwa selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong guna mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut namun untuk keperluan tersebut disyaratkan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;
 - Bahwa Pemohon memohon agar menerbitkan akta kematian ayah Pemohon atas nama NURKALI adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan Pemohon;
2. Saksi **Enjang Herman**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sopir Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri NURKALI dan YAMAH yang lahir di Tangerang pada tanggal 7 Maret 1970;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama NURKALI dan YAMAH adalah pasangan suami isteri yang sah dan pemohon telah menikah di MATAKIN Kecamatan Rumpin pada tanggal 9 Juni 2002 dan mempunyai Kutipan Surat Liep-Gwan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN);
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama NURKALI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27-12-2000 di rumah yang beralamat di Parungpanjang karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pemohon baru mengurus akta kematian ayah pemohon hingga melewati batas waktu yang ditetapkan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cibinong guna mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut namun untuk keperluan tersebut disyaratkan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Pemohon memohon agar menerbitkan akta kematian ayah Pemohon atas nama NURKALI adalah untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Erna Mardiana dan Enjang Herman;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sukawarna, RT.01 RW.06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Nurkali dan Yamaha (vide bukti P-3, P.5, P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Nurkali meninggal dunia di rumah kediamannya di Parungpanjang pada tanggal 27 Desember 2000 karena sakit (vide bukti P-4);
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon namun oleh Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Sukawarna, RT.01 RW.06, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian ayah Pemohon yang bernama Nurkali dikarenakan kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mengurus Akta Kematian ayahnya, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 27 Desember 2000 ayah Pemohon yang bernama Nurkali telah meninggal dunia di rumah yang beralamat di Parung Panjang kabupaten Bogor dan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum poin 2 Pemohon “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian atas nama ayah Pemohon sebagai bapak kandung pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit yang tercatat surat kematian dari Kelurahan dengan nomor 474.4/68/2006/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020" patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*". Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana fakta hukum, yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon bernama Nurkali telah meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Parungpanjang Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Desember 2000 karena sakit serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon adalah anak dari Nurkali, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama ayahnya tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum apabila petitum ke-3 dari Permohonan Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mendaftarkan tentang Akta Kematian ayah Pemohon untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku pada Akta Kematian tersebut" dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kematian ayah Pemohon atas nama Nurkali, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2000 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Akta Kematian ayah Pemohon untuk dicatat dan didaftar kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku pada Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00(seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 741/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 27 November 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARIS KUSTIAWAN, S.H.,M.H

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 20.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.10.000,-
4.	Redaksi	Rp.10.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp.106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)